



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxx, bertempat kediaman di xx, RT.xx,
RW.xx, xx, Kecamatan xx, Kabupaten
Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx,
bertempat kediaman dahulu di xx, RT.xx,
RW.xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx,
Kabupaten xx, dan sekarang tidak
diketahui keberadaannya diseluruh wilayah
Republik Indonesia, selanjutnya sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur tanggal 18 Mei 2018, dengan dalil-dalil setelah diubah oleh Penggugat sendiri di depan sidang sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 08 Juni 2012 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, sebagaimana Buku Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx, pada tanggal xx xx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat yang beralamat di xx, RT.xx RW.xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka kurang lebih 2 Tahun, selanjutnya Tergugat pergi ke Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), sedangkan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara jelas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun di akhir tahun 2013 selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat selalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat seperti ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah setelah berjualan dari pasar Alok;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2014, ketika Penggugat selesai berjualan kue di pasar Alok dan telah pulang di tempat kediaman, Pengugat mendapati Tergugat sedang berkemas-kemas pakaian, selanjutnya Tergugat berpamitan kepada



Penggugat hendak pergi ke Sumbawa untuk berkunjung ke orang tua Tergugat;

5. Bahwa dari kepergian Tergugat ke orang tuanya di Sumbawa sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menginformasi keadaannya, serta Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;

6. Bahwa dari sikap Tergugat yang sudah tidak mempunyai jiwa seorang suami dan ayah yang baik, Penggugat sangat kecewa dan untuk itu Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor KW.500/41/SKTM/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka oleh karena itu mohon di bebaskan dari membayar biaya perkara;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xx);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tidak ternyata

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat kecuali ada perubahan redaksi pada posita angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, telah diberi meterai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: KWN.474/289/SKD/V2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan xx, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, telah diberi meterai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KW.500/41/SKTM/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, telah diberi meterai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



1. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, RT.xx, RW.xx Kelurahan xx, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wuring;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perkecokan;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan pada Tergugat;
- bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;



- bahwa, pada akhir tahun 2014, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi tahu tentang keberadaannya;
- bahwa pihak Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai nomor HP Tergugat dan tidak tahu alamat Tergugat;
- bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Kue, tempat tinggal xx, RT.xx, RW.xx Kelurahan xx, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan belum mempunyai keturunan;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



- bahwa, Saksi mulai melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2014;
- bahwa pada akhir tahun 2014 Saksi dua kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, kejadiannya di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan pada Penggugat;
- bahwa, Tergugat pernah cerita pada Saksi tentang rasa cemburunya pada Penggugat dan Saksi sebagai ipar telah mengingatkan Tergugat untuk tidak cemburu karena tidak ada yang perlu dicemburui dari Penggugat;
- bahwa, puncak percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 25 Nopember 2014, dimana pada saat itu Tergugat pamit untuk pergi ke rumah orang tuanya di Sumbawa;
- bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- bahwa, Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat karena tidak mempunyai nomor HP dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berjualan kue;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



- bahwa saksi telah mengingatkan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan, kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat juga dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012 dan dikuatkan oleh bukti P.1, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menjatuhkan talaknya Tergugat terhadap Penggugat, sebab sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekcoan dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 25 November 2014 hingga saat ini, dan selama itu tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya serta sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di atas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara



Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 November 2014 sampai saat ini, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.2 adalah Surat Keterangan Domisili dan P.3 adalah Surat Keterangan Tidak Mampu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat dan telah di-nazegellen, khusus bukti p.1 Penggugat telah menunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai, maka bukti surat (P.1. P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah perginya Tergugat dari kediaman bersama adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) serta keterangan dua orang saksi, didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2012 dan belum mempunyai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perkecokan sejak akhir tahun 2014;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu buta yang tidak beralasan pada Penggugat;

Hal 17 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 November 2012 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat dan saksi-saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Hal 18 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, juga dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan

Hal 19 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



sudah tidak mau tinggal serumah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga tersebut, karena di antara keduanya sudah tidak saling mencintai dan membutuhkan. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga saat ini tanpa memberi kabar;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang secara enumeratif disebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a) sampai huruf (f);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas dikaitkan dengan fakta dipersidangan, terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 telah terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 November 2014 hingga sekarang, kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah di atas;

Menimbang, bahwa selain percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang

Hal 20 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



sah, hal mana merupakan alasan terjadinya perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga keluarga Penggugat dan saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzoir fi al Furu'* halaman 63, untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 21 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an* juz II halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan

Hal 22 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam perkara ini adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun biaya perkara dibebankan pada Penggugat akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur, tanggal 18 Mei 2018, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Nomor: SP DIPA-005.04.2.402852/2018, tanggal 5 Desember 2017, Tahun Anggaran 2018;

Hal 23 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018 sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 24 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 shafar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hal 25 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



esia

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,
MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag.,M.H
S.H.I.,M.H.

ANGGOTA

Ahmad Imron,

Hal 26 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esia

PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal 27 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur



- Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Hal 28 dari 13 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mur